



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 108 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

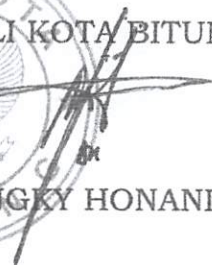
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, meliputi :
- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi surat permohonan yang diajukan oleh Partai Politik Tingkat Kota Bitung;
 - b. membuat berita acara mengenai hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik;
 - c. meneliti laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan partai politik; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi diberikan honorarium sesuai Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bitung.
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/35/2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 18 Juni 2026


WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 108 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026.

Susunan Tim Verifikasi

- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
- Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
- Anggota :
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung
 2. Ferdy Tanoş, S.H/Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung
 3. Victory Natali Makalew, S.E.,ME.Ak/Pejabat Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kota Bitung
 4. Ronny, S.E/Pengelola Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
 5. Reza Hunowu, S.H/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung
 6. Fernando Manopo, S.H/Pengelola Administrasi Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
 7. Nurhana Pella/PPPK Paruh Waktu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung

WALI KOTA BITUNG,
HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004